

Ringkasan Kebijakan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Penerapan manajemen risiko Bank Jtrust Indonesia mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam menjalankan fungsi Manajemen Risiko, Bank membentuk tata kelola manajemen risiko yang sehat, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang Independen, merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk menjaga tingkat risiko pada batas-batas yang telah ditentukan.

Sebagai bank umum konvensional, Bank JTrust Indonesia memiliki 8 (delapan) risiko yang melekat pada operasional dan bisnisnya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari jenis risiko pasar tersebut dan Risiko perubahan harga option.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

6. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundangundangan yang

berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakanggapan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank yang dapat mempengaruhi *image* Bank.

8. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Organisasi Manajemen Risiko

1. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan kebijakan, prosedur, limit dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite dibawah Direksi yang bertujuan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif.

3. Risk Management Division (RMD)

Merupakan unit kerja yang menangani kebijakan mengelola risiko termasuk dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko. RMD independen terhadap satuan kerja bisnis Bank.

4. Hubungan Kerja dan Interaksi antar Unit Kerja

Unit Bisnis, Unit Bisnis Support dan/atau Unit Operasional sebagai *first line of defense* melakukan proses manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko) pada aktivitas kerja yang dijalankan.

Unit Bisnis, Unit Bisnis Support dan/atau Unit Operasional wajib melaporkan eksposur risiko yang melekat pada unit kerja yang bersangkutan kepada *Risk Management Division* secara berkala untuk selanjutnya secara bersama-sama menetapkan upaya mitigasi risiko yang perlu dilakukan.


Pada lini kedua atau *second line of defense* terdapat *Risk Management Division* dan *Compliance Division*. *Risk Management Division* merumuskan kerangka kerja dan metodologi penerapan

manajemen risiko serta memastikan hal tersebut berjalan dengan baik. *Compliance Division* merumuskan kerangka kerja dan metodologi penerapan *good corporate governance*.

Internal Audit Division sebagai *third line of defense* melakukan pengendalian risiko yang bersifat *post-control* melalui penelusuran aktivitas yang telah dilakukan oleh *first line of defense* dan *second line of defense*. Fungsi Pengendalian Internal harus menyertakan risiko kepatuhan dalam kerangka dan metodologi penilaian risiko.

Internal Audit Division dan *Risk Management Division* bekerja sama dalam pelaksanaan kerangka kerja *risk based audit* terhadap unit kerja operasional dan unit bisnis.

Internal Audit Division merupakan unit kerja yang terpisah dari Unit Kepatuhan (*compliance function*). Hal ini ditujukan agar aktivitas Unit Kepatuhan dapat direview secara independen. *Internal Audit Division* dapat menyampaikan temuan audit terkait kepatuhan kepada Unit Kepatuhan.



Penerapan Manajemen Risiko

Implementasi Manajemen Risiko Bank JTrust Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari regulator yaitu dengan menerapkan empat pilar penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

Dewan Komisaris dan Direksi Bank JTrust Indonesia memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko. Dewan Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite Manajemen Risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

- a. Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
- b. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan;
- d. Memberikan konsultasi kepada Direksi terhadap transaksi atau kegiatan usaha dengan jumlah dana yang besar.
- e. Memberikan persetujuan kredit kepada pihak terkait bank dan/atau transaksi yang menyangkut terjadinya benturan kepentingan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko antara lain:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - Ketepatan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 Bank Jtrust Indonesia memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang menjadi pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portfolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Jtrust Indonesia merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional Bank yang dievaluasi dan di-*update* secara berkala.
- 3) Kecukupan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 Penerapan manajemen risiko Bank terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain dengan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional) serta menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.

Bank secara berkelanjutan telah mengembangkan alat ukur risiko dan dilakukan review secara berkala. Sistem informasi manajemen risiko juga merupakan hal penting untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menyusun laporan profil risiko Bank yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern atas fungsi manajemen risiko diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan dengan baik dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal dilakukan bersama-sama oleh unit kerja bersangkutan, *Risk Management Division*, *Compliance Division* dan *Internal Audit Division* sebagai berikut:

- a. Pejabat bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada unit kerjanya dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya.
- b. *Compliance Division* dan *Quality Control* bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku oleh cabang dan divisi/unit kerja.
- c. *Risk Management Division* melakukan pengawasan tidak langsung melalui pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif yang disampaikan unit kerja maupun *Quality Control* dengan alat ukur dan alat kontrol yang tersedia.
- d. *Internal Audit Division* melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan *framework* manajemen risiko yang dilaksanakan oleh unit kerja dan *Risk Management Division*.